

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI LINGKUNGAN KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Bela Wulan Sari

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: 2611belawulan2000@gmail.com

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: asmanarwan@gmail.com

Miswinda

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: miswinda.winda@gmail.com

ABSTRACT

This research was carried out by asking the question: how is the implementation of professional zakat in the Sambas Regency Regional People's Representative Council Office and the implementation of professional zakat in the Sambas Regency Regional People's Representative Council Office from *Maslahah Murlahah's* perspective. This research uses descriptive qualitative research methods, and uses an empirical normative approach that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each particular legal event that occurs in society. The results of this research are that the implementation of professional zakat in the Sambas Regency Regional People's Representative Council Office has been carried out in accordance with the procedures for implementing professional zakat, and *masalah murrasa's* point of view regarding professional zakat is that paying professional zakat is very useful for helping the community's economy and easing their burden on life.

Keywords: Implementation, Zakat Profession, Regional People's Representative Council, *Maslahah Mursalah*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan: bagaimana Implementasi Zakat Profesi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dan implementasi zakat profesi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Perspektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan menggunakan pendekatan normatif empiris yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini

adalah pelaksanaan zakat profesi di Lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas telah terlaksana sesuai dengan prosedur pelaksanaan zakat profesi, dan sudut pandang *masalah mursalah* tentang zakat profesi ialah, pembayaran zakat profesi sangat bermanfaat untuk membantu perekonomian masyarakat dan meringankan beban hidup mereka.

Kata Kunci: Implementasi, Zakat Profesi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Masalah Mursalah*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat dijadikan modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Andai saja konsep zakat diterapkan baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan dapat teratasi. Zakat bukan hanya sekedar simbol akan tetapi sebuah kewajiban bagi umat Islam, apalagi dengan berkembangnya pengetahuan dan bentuk penghasilan. Pada masa sekarang sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan emas, serta harta terpendam. Tetapi juga meliputi zakat perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang maupun profesi (Yusuf Qardawi, 2004).

Dibalik pesatnya kemajuan perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah Sumber Daya Manusia pada amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antara Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, dan masalah efektifitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat yaitu sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya (Nurul Huda, 2015).

Begitu besar potensi dari zakat profesi/penghasilan Aparatur Sipil Negara apabila semua bisa terkumpul dan tersalurkan. Aparatur Sipil Negara sudah pasti mempunyai gaji yang tetap dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak tetap penghasilannya. Permasalahan secara umum yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Untuk pengelolaan zakat sudah diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan kesadaran membayar zakat, adalah salah satu hal yang sangat sulit untuk ditumbuhkan di tengah tingkat perekonomian saat ini.

Pada hal di dalam ajaran Islam sudah dikatakan bahwa dengan membayar zakat atau memberikan sejumlah harta yang kita miliki itu seperti men *detox* atau membersihkan dan mensucikan harta yang kita dapatkan dan manfaat dari berzakat itu adalah kita dapat membantu fakir miskin dan membantu perekonomian mereka. Jadi, berbuat baik sesama manusia itu merupakan hal yang sangat Allah senangi. Dari harta yang Zakat-kan tersebut, Allah akan memberikan yang lebih lagi untuk yang berzakat. Jadi, jangan bosan untuk berbuat baik sesama manusia, karna Allah akan membalas semua kebaikan yang telah dilakukan oleh umat-Nya.

Menurut data wawancara yang diperoleh dari Ibu Rafidah (33) selaku Staf Administrasi Perkantoran di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas yang mengurus administrasi gaji Dewan, peneliti mendapat data Anggota Dewan memotong gaji sebesar Rp.200.000,00 per bulan, dengan alasan untuk zakat profesi. Apakah Rp.200.000,00 tersebut sudah sesuai dengan prosedur perhitungan zakat profesi yang telah ditetapkan dalam Islam.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk diteliti dengan judul “Implementasi Zakat Profesi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Perspektif *Maslahah Mursalah*.” Peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor DPRD Kabupaten Sambas sesuai dengan prosedur perhitungan zakat yang telah ditetapkan. Hal ini juga perlu diperhatikan, mengingat kewajiban mereka untuk membayar zakat, serta mengetahui apakah hal tersebut mendatangkan masalah atau mudarat.

METODE PENELITIAN

Jenis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi (Lexy J. Meleon, 2007). Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif, atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian umum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif-empiris (terapan) (*applied law research*). Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer. *Setting* penelitian adalah hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, tempat atau wilayah yang akan dijadikan lokasi atau objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor DPRD Kabupaten Sambas. Peneliti akan menyusun jadwal untuk melakukan penelitian dan *survey*, hal ini dilakukan agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan efektif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, Staf BAZNAS dan Staf di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Zakat Profesi dalam Islam

Zakat profesi tidak dikenal dalam *hasanah* keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya. Telah ditemukan landasan hukum zakat profesi sebagai berikut:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Az-Zariyat ayat 19).

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Mushaf Al-Azhar, Al-Qur’an dan Terjemah 2010).

Berdasarkan ketentuan ini, dapat ditegaskan bahwa landasan hukum tentang zakat profesi ditemukan interpretasinya dalam beberapa ayat seperti yang telah dikemukakan, dalam hal ini landasan hukum zakat secara umum disebutkan sebanyak 32 kali dalam al-Qur’an dan sebagian besar disebutkan beriringan dengan perintah untuk mendirikan salat. Bahkan, jika digabung dengan perintah memberikan sedeqah, infaq untuk kebaikan dan anjuran memberi makan kepada fakir miskin, mencapai 115 kali. (Hannani, 2017) Menunaikan zakat profesi bagi kaum profesional merupakan suatu keharusan yang implementasinya sekaligus sebagai pembuktian akan pengalaman hukum zakat yang bersumber dari dalil-dalil nash, meskipun nash atau ayat tersebut tidak menyebutkan secara tekstual, tetapi secara kontekstual makna ayat tersebut merujuk pada zakat profesi.

B. Nisab dan Persentase Zakat Profesi

Nishab menurut syara’ ialah ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain (Nukhtoh Arfiwie Kurde, 2005). Mengenai nishab zakat profesi ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang meng-*qiyas*-kannya dengan zakat emas dan ada pula yang meng-*qiyas*-kan dengan zakat hasil pertanian. Seperti pendapat Muhammad Ghazali yang dikutip oleh Yusuf Qardawi, bahwa zakat profesi diukur menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Namun Yusuf Qardawi sendiri lebih cenderung mengukurnya dengan nishab zakat uang, karena banyak orang yang memperoleh gaji dalam bentuk uang (Yusuf Qardawi, 1991). Pendapat lain mengatakan bahwa zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat emas, karena emas adalah standar nilai mata uang dan itulah yang dihasilkan dari hasil kerja profesi (Yayat Hidayat, 2007).

Namun, untuk menengahi perbedaan itu, M. Arief Mufraini menerangkan dalam bukunya bahwa nishab zakat profesi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk zakat gaji, upah, honorarium dan lainnya (aktif *income*) para ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa nishab zakat di qiyaskan (analogikan) dengan nishab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melampaui kesempurnaan masa haul.
- b. Untuk pendapatan hasil kerja profesi lainnya (pasif *income*) para fuqaha berpendapat nishab zakatnya dapat di qiyaskan (analogikan) dengan zakat

hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). (M. Arief Mufraini, 2006).

Prosentase yang dikeluarkan dari pendapatan hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk zakat pendapatan aktif volume prosentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nishab pada akhir masa haul.
2. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi prosentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih.

Namun mayoritas ahli fiqh kontemporer sepakat dan telah ditetapkan oleh lembaga zakat internasional bahwa semakin besar usaha dan tenaga yang dikeluarkan untuk meraih pendapatan maka tarif zakat semakin kecil dan ini terpenuhi dalam zakat profesi yang mana harga zakatnya 2,5%. (Husein As-Syahatah, 2004).

C. Masalah Mursalah

Al-mashlahah al-mursalah merupakan sebuah konsep yang dikenal luas di dalam studi ushul fiqh. Hampir setiap karya ushul fiqh senantiasa tak lepas dari pembicaraan *almashlahah al-mursalah*. Ia merupakan sebuah metode istinbath hukum fiqh di antara berbagai metode istinbath lainnya. Keberadaannya sebagai sebuah metode istinbath hukum telah dipraktekkan sejak masa yang paling awal, baik oleh para sahabat maupun oleh imam mazhab. Oleh karena itu, konsep *al-masalih* telah dibicarakan dan dikembangkan oleh ahli-ahli ushul fiqh. Sebagian para pengkaji ushul fiqh memberi perhatian yang khusus dan luas terhadap *al-mashlahah* ini sehingga menulis *al-mashlahah* ini secara tersendiri di luar pembahasan materi ushul fiqh lainnya. Atau juga mengelaborasi pemikiran *al-masalih* yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang memberi perhatian yang khusus dengan *al-mashlahah al-mursalah*, seperti yang dilakukan Musthafa Zaid dengan karyanya *al-Mashalah fi al-Tasyri' al-Islam wa Najamuddin al-Thufi*. (Mukhsin Nyak Umar, 2007).

Jadi, *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara melalui dalil yang rinci (Nasroen Haroen, 1997).

Maslahah mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan dan kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *masalah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah al-mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena

- bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.
- b. Sesuatu yang dianggap maşlahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
 - c. Sesuatu yang dianggap maşlahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah.

D. Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas

Implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terinci. Jadi, pembahasan ini mengacu terhadap pelaksanaan Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas. Peneliti mendapatkan informasi dari Bapak Samsi bahwa pihak Baznas sudah melakukan sosialisasi di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas, yang mana tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah membentuk UPZ di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas untuk menampung zakat, infaq, dan sedekah di Lingkungan Sekretariat, baik itu dari atasan atau staf di Sekretariat maupun Anggota Dewan. Setelah selesai membentuk UPZ, maka pihak UPZ akan langsung mensosialisasikan kembali ke Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dan juga menghubungi Anggota Dewan tentang pelaksanaan pembayaran zakat. Dari hasil kesepakatan maka dari penghasilan Anggota Dewan hanya dipotong untuk infaq perbulannya.

Untuk zakat profesi, dilakukan oleh Anggota Dewan langsung dikarnakan berbagai faktor, salah satunya adalah adanya sasaran tersendiri untuk menunaikan zakat, ada juga dikarenakan mendahulukan lingkungan terdekat, dan hanya segelintir yang menyeter di BAZ yaitu di BAZ Kecamatan, salah satunya adalah Anggota Dewan yang peneliti wawancarai. Tetapi, pelaksanaan zakat profesi di lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas telah terlaksana, hanya saja Anggota Dewan tidak langsung menyeterkannya ke BAZNAS, oleh karena berbagai faktor yang peneliti sebutkan tadi.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan tentang Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, maka dapat peneliti rangkum dan jelaskan secara singkat, sebagai berikut:

Pertama, Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, telah terlaksana dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja Anggota Dewan tidak langsung memotong penghasilannya lewat pengurus UPZ di Sekretariat, melainkan menunaikan zakatnya itu langsung ke masyarakat atau masjid terdekat. Waktu pembayaran zakat profesi Anggota Dewan adalah dilaksanakan perbulan dan juga pertahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sasaran Anggota Dewan meliputi orang yang tidak mampu, orang terdekat di lingkungannya, serta lembaga sosial.

Kedua, dari 9 sampel yang peneliti ambil seluruhnya sudah menunaikan zakat profesi sesuai dengan prosedur perhitungannya yaitu 2,5% dari penghasilan bersih. Dalam ketentuannya seharusnya zakat profesi

di tunaikan 2,5% dari penghasilan kotor, setelah dibijaki sesuai syariat maka dihitung dari penghasilan bersih setelah dipotong untuk kebutuhan primer dan bukan barang mewah. Jumlah yang disetorkan Anggota Dewan juga tidak tentu mengingat gaji bersih yang didapatkan setiap bulannya itu tidak menentu, karna ada penghasilan lain dari kegiatan diluar gaji pokok dan tunjangan.

Ketiga, alasan Dewan membayar zakat profesi langsung ke *mustahiq* tanpa perantara BAZNAS ialah karna sebagian Dewan mendengar penceramah yang mengatakan untuk mendahulukan orang terdekat di lingkungan kita, dan ada juga yang berpendapat masing-masing orang punya sasaran individu untuk dizakati, karna penyaluran di BAZNAS juga ada item-item tertentu. Selama pembayaran zakat profesi jumlahnya sudah benar dan penyalurannya benar yaitu memenuhi 8 asnaf, maka boleh langsung kita salurkan di lingkungan terdekat, masyarakat, masjid atau pun lewat BAZNAS, itu sah sah saja.

E. Implementasi Zakat Profesi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Perspektif *Maslahah Mursalah*

Zakat profesi perspektif *maslahah mursalah* yaitu tidak ada hukum yang spesifik yang mengatur tentang zakat profesi, pada dasarnya zakat profesi itu ialah zakat *mall* yang ditunaikan setahun sekali dari penghasilan kita bekerja, dari hasil pertanian, maupun perkebunan, yang dimana zakat profesi ini dikenakan apabila harta kita mencapai nisab yaitu sebesar 85 gram emas 24 karat. Hukum dengan cara *maslahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia. Jadi kedudukan zakat profesi dalam *maslahah mursalah* yaitu memberikan manfaat dan membantu meringankan beban hidup orang-orang yang tergolong dalam 8 asnaf penerima zakat.

Maka, dapat peneliti simpulkan bahwa dari 3 jenis *maslahah-mursalah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, yang paling mendekati dari hasil penelitian ini adalah *Al-Maslahah al-daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menunaikan zakat profesi itu melindungi harta dalam arti mensucikan harta yang telah kita dapatkan atas izin Allah SWT, melindungi harta tersebut agar selalu bersih, yaitu dengan cara memberikan sebagian harta yang kita punya untuk orang lain yang lebih membutuhkan, dengan niat semata-mata karna menginginkan ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kita.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa dianjurkan untuk menunaikan zakat profesi demi kemaslahatan sesama umat muslim serta melengkapi kemaslahatan sebelumnya, salah satunya ialah melindungi harta yang mereka dapatkan. Dari 9 sampel yang telah peneliti teliti adalah dengan membayar zakat profesi itu dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu, misalnya dengan uang yang kita berikan kepada mereka bermanfaat untuk membayar atau menyekolahkan anak-anak mereka. Dari cara seperti itulah yang akan melindungi harta kita agar selalu bersih, dengan cara membagikan sebagian dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita agar orang lain juga dapat merasakan kenikmatan kita.

PENUTUP

Implementasi Zakat Profesi dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dalam rangka mencapai *masalah-mursalah* yaitu kepentingan dan kebaikan yang meluas kepada seluruh komunitas muslim. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas telah melaksanakan pembayaran zakat profesi, dari 9 sampel yang peneliti ambil sudah semua mengetahui prosedur pembayaran zakat profesi dari mulai jumlah yang harus dikeluarkan maupun tempat penyalurannya. Walaupun tidak dibayarkan ke BAZNAS tetapi sah sah saja selama prosedurnya sudah sesuai, pihak BAZNAS juga tidak menuntut untuk menunaikan zakat profesi di kantor BAZNAS. Intinya zakat profesi di Lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas sudah terlaksana.

Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Kantor DPRD Kabupaten Sambas Perspektif *Maslahah Mursalah*. Setelah dikaitkan dengan 3 kriteria *masalah-mursalah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan maka didapat bahwa pelaksanaan zakat profesi itu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Manfaatnya ialah membantu meringankan beban orang lain, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- as-Syahatah, Husein. *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.
- Arief, Mufraini. *Akuntansi dan manajemen zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat*. Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2007.
- Affan, Gaffar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid III*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema insani, 2002.
- Hidayat, Yayat. *Zakat Profesi: Solusi dalam Mengentaskan Kemiskinan Ummat*. Cirebon: Pangger Press, 2007.
- Huda, Nurul. Dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hannani, Hannani. *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.
- Hasan, Sofyan dan Muhamad Sadi, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Kartika, Elsi. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press, 2006.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muchlas, Imam. "Tafsir Maudhu'i", *Mimbar Pembangunan Agama No. 127/April 1997*. Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, 1997.
- Meleong, Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mas' udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Mizan Pustaka, 2010.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah. Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.
- . *Hukum Zakat*, Cet 7. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Satria, Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Suwarjin, Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Sahriansyah, Sahriansyah. *Ibadah dan Akhlak*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press 2014.

- Sore, Uddin B dan Sobirin, *Kebijakan Publik*. Vol. 1. Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Adnin, Prihatini, "Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.7, No. 1 (2001): 59.
- Ali Rusdi, Muhammad. "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No 2 (2017): 159-160.
- Ali Rusdi, Muhammad. "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2 (2017): 159
- Dahlia, Dahlia. *Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Hamrozi, Hamrozi. *Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang*. Diss, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007.
- Hertina hertina. "Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam untuk Pemberdayaan Ummat." *Jurnal Hukum Islam: State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II*, Vol. XIII No. 1 (2013): 5.
- Mujiatun, Siti, *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan*. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2017.
- Nisak, Khoirotun. *Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Salatiga*. Diss. IAIN SALATIGA, 2017.
- Pasaribu, Muksana, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No.04 (2014): 354.
- Qonnita, Syamila. *Implementasi Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Tazkirah, Tazkirah *Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Skripsi : Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Adharharah : UIN Antasari Banjarmasin* Vol. 17, No. 33 (2018): 84.
- Ulya, Zahrok Nur. *Pengaruh pengetahuan dan religiusitas terhadap pembayaran zakat profesi aparatur sipil negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2017.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 (2004).
- Wawancara, Rafidah sebagai staf Administrasi Perkantoran di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas tahun 2023, tanggal 11 Mei, 2023.
- Wawancara, Samsidi sebagai Staf Pendistribusian di Baznas, tanggal 31 Mei 2023.

-
- Wawancara, Muhammad Parli sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 2 Juni 2023.
- Wawancara, Harni Indriyani sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 2 Juni 2023.
- Wawancara, Yudha Alwin sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 2 Juni 2023.
- Wawancara, Supni Alatas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 2 Juni 2023.
- Wawancara, Idaliati sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 2 Juni 2023.
- Wawancara, Ahmad Hapsak Setiawan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 2 Juni 2023.
- Wawancara, Eko Suprihatino sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 2 Juni 2023.
- Wawancara, Abu Bakar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 2 Juni 2023.
- Wawancara, Ferdinan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 2 Juni 2023.
- Wahyudi, Wawan. "Sekretariat DPRD-DPRD Kabupaten Sambas" sambas.go.id, Januari 2021, <https://dprd.sambas.go.id/category/sekretariat-dprd/>.